Pedoman Komite Pemantau Risiko
PT KB Finansia Multi Finance ("Perseroan")

Risk Oversight Committee Charter of
PT KB Finansia Multi Finance ("Company")

Bab 1. Pengantar dan Ketentuan Umum

Pasal 1 Dasar Hukum:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 2 Pedoman Komite Pemantau Risiko ("**Pedoman**") PT KB Finansia Multi Finance ("**Perusahaan**") menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Komite Pemantau Risiko ("**Komite**"), yaitu:

- Tujuan Pembentukan Komite
- Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang
- Larangan
- Struktur & Keanggotaan
- Masa Jabatan Komite
- Penyelenggaraan Rapat & Pengambilan Keputusan
- Risalah Rapat
- Mekanisme Evaluasi Kinerja
- Periode Reviu Pedoman

Bab 2. Tujuan Pembentukan Komite

Pasal 3 Tujuan dari Pedoman Komite ini adalah untuk mengatur tugas dan tata kelola dari Komite Perusahaan.

Bab 3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pasal 4.

1. Komite ini wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, seluruh anggota Komite wajib tunduk pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
   a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan
   b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 5

1. Komite berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Chapter 1. Introduction and General Provision

Article 1 Legal Standing:

1. Financial Services Authority Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions.

Article 2 The Risk Oversight Committee Charter ("**Charter**") of PT KB Finansia Multi Finance (the "**Company**") outlines several important aspects with regard to the Risk Oversight Committee ("**Committee**"), namely:

- Objective of the Committee Establishment
- Duties, Responsibilities & Authorities
- Prohibition
- Structure & Membership
- Terms of Service
- Meetings Requirements & Decision Making
- Minutes of Meeting
- Performance Evaluation Mechanism
- Charter Review Period

Chapter 2. Objective of the Committee Establishment

Article 3 The objective of this Charter is to regulate the duties and governance of the Committee of the Company.

Chapter 3. Duties, Responsibilities, and Authorities

Article 4.

1. This Committee shall act independently in carrying out its duties. Furthermore, all members of the Committee must comply with the Code of Ethics established by the Company.
2. This Committee is responsible to the Board of Commissioners **("BOC")**.
3. This Committee is in charge to assist the Board of Commissioners in:
   a) Evaluate the conformity between the risk management policy and the implementation of the Company's policy; and
   b) Oversee and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and risk management work unit.

Article 5

1. The Committee is authorized to access the Company's documents, data and information needed to carry out its duties.

2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.

3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

2. In relation to the execution of its duties and responsibilities, the Committee is authorized directly with the employee, Board of Directors and other parties.
3. If needed, the Committee is authorized to involve independent parties to assist its duties.

Bab 4. Larangan

Pasal 5 Anggota Direksi Perusahaan dilarang untuk menjadi anggota Komite.

Chapter 4. Prohibition

Article 5 Members of BODs are prohibited from becoming the Committee's members.

Bab 5. Struktur & Keanggotaan

Pasal 6

1. Komite memiliki anggota yang paling sedikit terdiri atas:
   a) 1 (satu) orang Komisaris Independen, selaku ketua; dan
   b) 1 (satu) orang Pihak Independen, selaku anggota, yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan/atau manajemen risiko.
2. Dewan Komisaris dapat menunjuk lebih anggota sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha, kebutuhan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak Independen dapat diangkat sebagai anggota Komite jika memenuhi syarat berikut:

   a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
   b. Memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite dan/ atau memiliki sertifikat manajemen risiko.

4. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum efektif menjadi Pihak Independen pada Komite Perusahaan.

Chapter 5. Structure & Membership

Article 6

1. The Committee shall have members consisting of at least:
   a) 1 (one) Independent Commissioner, as chairman; and
   b) 1 (one) Independent Party, as a member, who has expertise in finance and/or risk management.
2. The Board of Commissioners may appoint more members in accordance with the complexity of business activities, the needs of the Company and the provisions of applicable laws and regulations.
3. The Independent Party may be appointed as a member of the Committee if he/she meets the following requirements:
   a. Has no financial relationships, management, share ownership, and/or family relationships with members of the BOD, members of the BOC, and/or controlling shareholders, or relationships with the Company that could affect his ability to act independently.

   b. Having expertise as referred to in paragraph (1) letter (b), proven by having a competency certificate that supports the implementation of the committee's functions and responsibilities and/ or has a risk management certification.

4. Former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Company that may affect their ability to act independently must undergo a waiting period of at least 6 (six) months before effectively becoming an Independent Party in the Company's Committee.

Bab 6. Masa Jabatan

Pasal 7

1. Anggota Komite ini diangkat dan diberhentikan oleh

Chapter 6. Term of Office

Article 7

1. Members of this Committee are appointed and

Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2. Masa jabatan anggota Komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan segera sejak anggota Komite tersebut tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

dismissed by the Board of Directors based on the decision of the BOC meeting.

2. The term of office of the Committee's members who are also members of the Board of Commissioners shall be equal to the term of office of the member of the Board of Commissioners as determined by the General Meeting of Shareholders.
3. The term of office for Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners shall be 3 (three) years and may be reappointed subject to the approval of the Board of Commissioners, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.
4. Replacement of the Committee's member that is not from the Board of Commissioners shall be conducted immediately since the said member can no longer carry out his/her functions.

Bab 7. Penyelenggaraan Rapat & Pengambilan Keputusan

Pasal 8

1. Komite wajib menyelenggarakan Rapat Komite secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap kuartal dan Ketua dapat menyesuaikan periodenya apabila dianggap perlu.
2. Pemberitahuan Rapat Komite harus disampaikan langsung kepada masing-masing anggota Komite secara tertulis baik secara surat maupun elektronik dengan bukti penerimaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan. Namun demikian, dalam hal terdapat alasan mendesak atau apabila Ketua menganggapnya perlu, jangka waktu tersebut dapat diperpendek. Tata cara pemberitahuan ini dapat dikesampingkan apabila seluruh anggota menyetujuinya.
3. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
   a. Dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite; dan
   b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir merupakan Ketua Komite dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
4. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat pada saat proses pengambilan keputusan, hal tersebut wajib dicatat dalam Risalah Rapat Komite secara rinci termasuk alasannya.
6. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis

Chapter 7. Meetings Requirements & Decision Making

Article 8

1. The Committee is required to hold a Committee Meeting periodically at least once every quarter and the Chairman may adjust the period as deemed necessary.
2. Notice of the Committee Meeting must be delivered directly to each Committee member in writing, either by hardcopy or electronic means with proof of receipt, no later than 7 (seven) working days before the meeting is held. However, in case there is an urgent reason or the Chairman deems it necessary, the period may be shortened. The procedures for notice may be cancelled when all members agree.
3. Committee Meeting may only be held if:
   a. Attended by more than 50% (fifty percent) of the total members of the Committee; and
   b. One of the majority of Committee members present is the chairman of the Committee and 1 (one) Independent Party.
4. Decisions at Committee Meetings are based on consensus. If consensus cannot be reached, the decision will be taken based on the majority voting.
5. In the case that there is a dissenting opinion on the decision-making process then that matter shall be recorded in a Minutes of Meeting of the Committee in detail including the reason for the dissenting opinion.
6. The Committee may pass valid resolutions without convening a Committee meeting provided that all of the members of the Committee have been notified in writing of the proposal for the resolution and all

dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komite.

of them have given their written approval thereof and have signed the said approval. The resolution passed in this manner shall have the same legal powers as those of a resolution which is validly adopted in the Committee Meeting.

Bab 8. Risalah Rapat

Pasal 9

1. Risalah Rapat Komite harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Pencatatan Risalah Rapat dimulai sejak Rapat Komite dimulai hingga dinyatakan selesai oleh Ketua Komite.
3. Risalah Rapat Komite wajib disimpan dan dikelola oleh Perusahaan dengan mengikuti aturan internal perusahaan mengenai retensi dokumen.
4. Risalah Rapat Komite harus memuat hal-hal berikut:
   a. Peserta Rapat;
   b. Agenda Rapat;
   c. Hasil Rapat; dan
   d. Perbedaan pendapat beserta alasannya (apabila ada).
5. Risalah Rapat Komite wajib disampaikan ke seluruh anggota Komite baik yang hadir maupun tidak hadir serta harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Chapter 8. Minutes of Meeting

Article 9

1. The Committee's Minutes of Meeting shall be in the form of a written document.
2. Recording of Minutes of Meeting shall be started from the beginning of the meeting until the meeting is dismissed by the Chairman of the Committee.
3. Minutes of Meeting shall be documented and managed by the Company by following the Company's internal regulation regarding document retention.
4. Minutes of Meeting shall state some matters such as:
   a. Participants of the Meeting;
   b. Agenda of the Meeting;
   c. Result of the Meeting; and
   d. Dissenting opinion and the reason (if any).
5. Minutes of Committee Meetings must be submitted to all Committee members, both present and absent, and must be reported to the Company's BOC.

Bab 9. Mekanisme Evaluasi Kinerja

Pasal 10

1. Komite dapat melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) secara berkala atas pelaksanaan tugasnya.
2. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas yang tanggung jawab yang dijalankan untuk dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Hal tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Chapter 9. Performance Evaluation Mechanism

Article 10

1. The Committee can carry out periodic self-assessments regarding the implementation of its duties.
2. The Committee must report on the implementation of the duties and responsibilities carried out to be evaluated by the BOC. This is part of the report on the implementation of the BOC's duties and is submitted to the General Meeting of Shareholders.

Bab 10. Periode Reviu Pedoman

Pasal 11 Pembentukan, revisi dan pencabutan Pedoman Komite ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pedoman Komite ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris pada **Juli 2026**.

Chapter 10. Charter Review Period

Article 11 Enactment, revision, and the abolition of this Committee Charter shall be executed based on the Board of Commissioners' decree.

This Committee Charter becomes effective upon approval by the BOC on **July 2026**.